

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-12/PJ/2020

TENTANG

BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA
PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK
DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN
MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN, adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Pajak Pertambahan Nilai, yang selanjutnya disingkat PPN, adalah pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN.
3. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
4. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang selanjutnya disingkat PMSE, adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui Sistem Elektronik.
5. Barang Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat BKP, adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
6. Jasa Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat JKP, adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
7. Barang Digital adalah setiap barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalihwujudan maupun barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan/atau data elektronik.
8. Jasa Digital adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau hanya

melibatkan sedikit campur tangan manusia, dan tidak mungkin untuk memastikannya tanpa adanya teknologi informasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak.

9. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik, yang terdiri dari Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa.
10. Pembeli Barang adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan BKP Tidak Berwujud dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik.
11. Penerima Jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan JKP dan yang membayar atau seharusnya membayar penggantian JKP karena pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik.
12. Penjual adalah orang pribadi atau badan yang melakukan transaksi dengan Pembeli, yang terdiri dari Pedagang Luar Negeri dan/atau Penyedia Jasa Luar Negeri.
13. Pedagang Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan Pembeli Barang di dalam Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik.
14. Penyedia Jasa Luar Negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan Penerima Jasa di dalam Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik.
15. Penyelenggara PMSE, yang selanjutnya disingkat PPMSE, adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

16. PPMSE Luar Negeri adalah PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean.
17. PPMSE Dalam Negeri adalah PPMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di dalam Daerah Pabean.
18. Pelaku Usaha PMSE adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE yang terdiri dari Penjual, PPMSE Luar Negeri, dan/atau PPMSE Dalam Negeri.
19. Pemungut PPN PMSE adalah Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.
20. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Pemungut PPN PMSE untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE dalam jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 2

- (1) PPN dikenakan atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE.
- (2) PPN yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha PMSE yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (3) Atas pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai PPN atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PENUNJUKAN PEMUNGUT

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap Pelaku Usaha PMSE yang telah memenuhi batasan kriteria tertentu dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan penunjukan.
- (3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. nilai transaksi dengan Pembeli di Indonesia melebihi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan; dan/atau
- b. jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 (dua belas ribu) dalam 1 (satu) tahun atau 1.000 (seribu) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE, dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui alamat posel (*email*) atau melalui aplikasi atau sistem, yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi Direktur Jenderal Pajak untuk menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat mencabut penunjukan Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE, dalam hal tidak memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Pencabutan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal penetapan keputusan pencabutan penunjukan.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Pemungut PPN PMSE diberikan nomor identitas perpajakan sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Pemungut PPN PMSE dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

- (2) Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar dan Kartu Nomor Identitas Perpajakan.
- (3) Dalam hal terhadap Pemungut PPN PMSE diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (4) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (5) Kartu Nomor Identitas Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Pemungut PPN PMSE wajib melakukan aktivasi akun dan pemutakhiran data secara *online* melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak paling lama sebelum penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE mulai berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemungut PPN PMSE yang telah melakukan aktivasi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Pemungut PPN PMSE.

Pasal 9

- (1) Dalam hal elemen data dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan

keadaan sebenarnya, Pemungut PPN PMSE menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui alamat posel (*email*) atau melalui aplikasi atau sistem, yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan pembetulan.
- (4) Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tetap berlaku.

BAB III

PEMUNGUTAN PPN

Pasal 10

- (1) Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
- (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
- (3) Pemungutan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli.

Pasal 11

- (1) Atas transaksi yang dilakukan oleh Penjual yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE secara langsung kepada Pembeli, PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Penjual.

- (2) Atas transaksi yang dilakukan oleh Penjual melalui PPMSE, PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh Penjual atau PPMSE yang:
 - a. ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE; dan
 - b. menerbitkan *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen sejenis.
- (3) Dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPN yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan sendiri oleh Pembeli sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN.

Pasal 12

- (1) Atas PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemungut PPN PMSE membuat bukti pungut PPN.
- (2) Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa *commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen sejenis, yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.
- (3) Penyebutan pemungutan PPN dalam bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan:
 - a. secara terpisah dari Dasar Pengenaan Pajak; atau
 - b. sebagai bagian dari nilai pembayaran.
- (4) *Commercial invoice*, *billing*, *order receipt*, atau dokumen sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dibuat sesuai dengan kelaziman usaha Pemungut PPN PMSE.
- (5) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak sebagai Pembeli bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sebagaimana tercantum dalam bukti pungut PPN, Pengusaha Kena Pajak harus memberitahukan keterangan berupa nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada Pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN.

- (6) Bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sepanjang mencantumkan:
 - a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (5); atau
 - b. alamat posel (*email*) Pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (7) Dalam hal bukti pungut PPN belum dapat mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak, atau alamat posel (*email*), sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun Pembeli pada Sistem Elektronik Pemungut PPN PMSE memuat:
 - a. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; atau
 - b. alamat posel (*email*) Pembeli yang terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- (8) PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan.

BAB IV

PENYETORAN PPN

Pasal 13

- (1) Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk setiap Masa Pajak paling lama diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- (2) Penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. secara elektronik ke rekening kas negara melalui bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia; dan/atau
 - b. melalui cara lain yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Transaksi penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kode *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh secara mandiri oleh Pemungut PPN PMSE melalui aplikasi *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (4) Pemungut PPN PMSE dapat melakukan penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan:
 - a. mata uang Rupiah, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran;
 - b. mata uang Dollar Amerika Serikat; atau
 - c. mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (5) Penggunaan mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE di akun Pemungut PPN PMSE pada aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (6) Dalam hal penyetoran PPN dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penyetoran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing atau lembaga persepsi lainnya yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing.
- (7) Penyetoran PPN yang dilakukan oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera pada bukti penerimaan negara.

- (8) Tata cara penyetoran PPN dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik.
- (9) Dalam hal masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh Pelaku Usaha PMSE yang telah dicabut penunjukannya sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tetapi belum disetorkan, PPN yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah PPN yang disetorkan kurang dari jumlah PPN yang seharusnya disetor, atas kekurangan PPN dimaksud wajib disetorkan ke kas negara untuk Masa Pajak yang bersangkutan.
- (2) Apabila dalam suatu Masa Pajak jumlah PPN yang disetorkan melebihi jumlah PPN yang seharusnya disetor, selisihnya merupakan kelebihan PPN yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak kelebihan PPN ditemukan.

BAB V

PELAPORAN PPN

Pasal 15

- (1) Pemungut PPN PMSE wajib melaporkan PPN yang telah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan yang telah disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), secara triwulanan untuk periode 3 (tiga) Masa Pajak, paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.
- (2) Periode triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Triwulan I : Masa Pajak Januari sampai dengan Maret;

- b. Triwulan II : Masa Pajak April sampai dengan Juni;
 - c. Triwulan III: Masa Pajak Juli sampai dengan September; dan
 - d. Triwulan IV: Masa Pajak Oktober sampai dengan Desember.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. jumlah Pembeli;
 - b. jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut;
 - c. jumlah PPN yang dipungut; dan
 - d. jumlah PPN yang telah disetor,
untuk setiap Masa Pajak.
- (4) Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan pemungutan PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku, dalam hal jumlah PPN yang dipungut pada periode triwulan yang bersangkutan nihil.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPN PMSE.
- (6) Apabila dalam suatu Masa Pajak terdapat kelebihan PPN yang dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang berasal dari triwulan sebelumnya, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga memuat:
- a. jumlah kelebihan PPN yang dikompensasikan; dan
 - b. periode triwulan terjadinya kelebihan PPN yang dikompensasikan.
- (7) Apabila setelah laporan triwulan dilaporkan diketahui terdapat kekurangan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau kelebihan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pemungut PPN PMSE wajib melakukan pembetulan laporan triwulan yang bersangkutan.
- (8) Atas permintaan Direktur Jenderal Pajak, Pemungut PPN PMSE wajib menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1

(satu) tahun kalender, yang selanjutnya disebut Laporan Tahunan PPN PMSE.

- (9) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (10) Laporan rincian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling sedikit memuat:
 - a. nomor dan tanggal bukti pungut PPN;
 - b. jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN yang dipungut, pada setiap bukti pungut PPN;
 - c. jumlah PPN yang dipungut pada setiap bukti pungut PPN;
 - d. nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli, dalam hal bukti pungut PPN mencantumkan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli; dan
 - e. nomor telepon, alamat posel (*email*), atau identitas lain Pembeli.
- (11) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) menggunakan mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).
- (12) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) dapat menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (13) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8) berbentuk elektronik dan disampaikan melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (14) Atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (8), Pemungut PPN PMSE diberikan Bukti Penerimaan Elektronik.
- (15) Bukti Penerimaan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dibuat menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Dalam hal telah dilakukan pemungutan PPN oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tetapi Pembeli juga memungut dan menyetorkan sendiri PPN yang terutang atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sesuai dengan ketentuan Pasal 3A Undang-Undang PPN, PPN yang disetor sendiri dapat:

- a. diajukan permohonan pemindahbukuan ke setoran pajak lainnya sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran pajak melalui pemindahbukuan;
- b. diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
- c. dikreditkan dengan Pajak Keluaran sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan di bidang perpajakan; atau
- d. dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan.

Pasal 17

Dalam hal diperlukan pengujian terhadap Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dalam rangka pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan, pengujian dimaksud dilakukan terhadap bukti yang dimiliki Pengusaha Kena Pajak berupa:

- a. bukti pungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) atau ayat (7); dan
- b. bukti pembayaran atas PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 18

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
1 Juli 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI 
NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-12/PJ/2020
TENTANG
BATASAN KRITERIA TERTENTU PEMUNGUT SERTA
PENUNJUKAN PEMUNGUT, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN
BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH
PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

**A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

*MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES*

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

*THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES*

NOMOR KEP-...../PJ/20.... (1)

NUMBER KEP-...../PJ/20.....

TENTANG

ON

PENUNJUKAN (2)
SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA
PAJAK TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

*THE APPOINTMENT OF
AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED
TAX ON THE UTILIZATION OF
INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR
TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF
THE CUSTOMS AND EXCISES
TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS
AND EXCISES TERRITORY THROUGH
ELECTRONIC COMMERCE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri

- a. that based on the provision of Article
2 section (2) of the Regulation of the*

Kuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Menteri Keuangan melimpahkan kewenangannya untuk menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik kepada Direktur

Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, the Minister of Finance appoints Persons Conducting Electronic Commerce to collect, pay, and file the Value Added Tax imposed on the utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;

- b. *that based on the provision of Article 4 section (4) of the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, the Minister of Finance delegates his/her authority to appoint Persons Conducting Electronic Commerce as the Electronic Commerce Value Added Tax Collector to the Director General of Taxes;*

Jenderal Pajak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan⁽²⁾ sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

- c. *that based on considerations as referred to in point a, point b, and for the implementation of the provision of Article 3 section (1) or Article 5 section (1) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Appointment of as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

2. *The Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

HAS DECIDED:

Menetapkan:

To Issue:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN (2) SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE APPOINTMENT OF AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

PERTAMA:

FIRST:

Menunjuk Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di bawah ini:

Appoints Person Conducting Electronic Commerce below:

Nama / Identitas : (2) / (3)

Name / Identity

Nomor Identitas Perpajakan : (4)

Tax Identification Number

Alamat Korespondensi : (5)

Correspondence Address

Alamat Posel (*Email*) : (6)

Email Address

sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena

as the Collector of Value Added Tax on the utilization of Intangible Taxable

Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut Pemungut PPN PMSE).

KEDUA:

Sehubungan dengan penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pemungut PPN PMSE berkewajiban untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

KETIGA:

Pemungut PPN PMSE yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selain dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Goods and/or Taxable Services from outside of Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce (hereinafter referred to as the e-Commerce VAT Collector).

SECOND:

In connection with the appointment as the e-Commerce VAT Collector as referred to in the FIRST Dictum, the e-Commerce VAT Collector is obliged to comply with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

THIRD:

The e-Commerce VAT Collector who does not comply with the provisions in the Regulation of the Minister of Finance along with its implementing regulations as referred to in the SECOND Dictum, in addition to being subject to administrative penalties in accordance with tax laws and regulations, is also subject to penalties in the form of termination of access after being reprimanded in accordance with the applicable laws and regulations.

FOURTH:

Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

KELIMA:

Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Pimpinan/Direktur⁽²⁾;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;
5. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Perpajakan Internasional;
9. Kepala Kantor Wilayah DJP⁽⁷⁾; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽⁸⁾

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal⁽⁹⁾

FIFTH:

The appointment as the e-Commerce VAT Collector as referred to in the FIRST Dictum shall become effective on the first day of the following month after the date of issuance of this Decree of the Director General.

Copies of this Decree of the Director General are conveyed to:

1. *The Head/Director of;*
2. *The Secretary of the Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*
5. *The Director of Tax Data and Information;*
6. *The Director of Information and Communication Technology;*
7. *The Director of Business Process Transformation;*
8. *The Director of International Taxation;*
9. *The Head of DGT Regional Office; and*
10. *The Head of Tax Office.*

*Issued in Jakarta
on*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

.....⁽¹⁰⁾

.....⁽¹¹⁾

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- (1) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (3) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan.
- (5) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (6) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (7) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (8) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (9) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (10) Diisi dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- (11) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

B. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor: (1) (2)	Number:
Hal: Pemberitahuan untuk Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Ref.: <i>Notification to be Appointed as the Electronic Commerce Value Added Tax Collector</i>
Yth. Direktur Jenderal Pajak	To: <i>Director General of Taxes</i>
u.p.	c.q.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan	<i>The Director of Potential, Compliance, dan Revenue</i>
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Indonesia	Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan 12190 Indonesia
Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:	<i>With regard to the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, I hereby, the undersigned:</i>
Nama : (3) Name	
Jabatan : (4) Position	
bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/wakil * dari:	<i>acting for myself/ on behalf of *:</i>

Nama / Identitas : (5) / (6)
Name / Identity
Alamat Korespondensi : (7)
Correspondence Address
Alamat Posel (*Email*) : (8)
Email Address
Alamat *Website* : (9)
Website Address

memberitahukan bahwa kami berkeinginan untuk ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, dengan data sebagai berikut:

*notify that I am/we are * willing to be appointed as the Electronic Commerce Value Added Tax (e-Commerce VAT) Collector as referred to in Article 4 section (2) of the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce and Article 5 section (1) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, with data as follows:*

Jumlah nilai transaksi : (10) per tahun/bulan *
Total amount of transactions per year/month *
Jumlah *traffic*/pengakses * : (11) per tahun/bulan *
Number of traffic/visitors * per year/month *

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan permohonan untuk ditunjuk sebagai Pemungut PPN PMSE.

*In connection with the above-mentioned matter, I/we * hereby apply to be appointed as the e-Commerce VAT Collector.*

..... (12)

..... (3)

* Coret yang tidak perlu.

** Delete as applicable.*

PETUNJUK PENGISIAN
INSTRUCTION OF FILLING OUT THE FORM

- | | |
|---|---|
| (1) Diisi dengan nomor surat pemberitahuan. | (1) <i>Filled with the number of letter.</i> |
| (2) Diisi dengan tanggal surat pemberitahuan. | (2) <i>Filled with the date of letter.</i> |
| (3) Diisi dengan nama penanda tangan. | (3) <i>Filled with the signatory's name.</i> |
| (4) Diisi dengan jabatan penanda tangan. | (4) <i>Filled with the signatory's position.</i> |
| (5) Diisi dengan nama resmi dari Pelaku Usaha PMSE. | (5) <i>Filled with the legal name of the Person Conducting Electronic Commerce.</i> |
| (6) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/ merek dari Pelaku Usaha PMSE. | (6) <i>Filled with other identity that shows the characteristic/brand of the Person Conducting Electronic Commerce.</i> |
| (7) Diisi dengan alamat korespondensi Pelaku Usaha PMSE. | (7) <i>Filled with the correspondence address of the Person Conducting Electronic Commerce.</i> |
| (8) Diisi dengan alamat posel (<i>email</i>) Pelaku Usaha PMSE. | (8) <i>Filled with the email address of the Person Conducting Electronic Commerce.</i> |
| (9) Diisi dengan alamat <i>website</i> Pelaku Usaha PMSE. | (9) <i>Filled with the website address of the Person Conducting Electronic Commerce.</i> |
| (10) Diisi dengan jumlah nilai transaksi beserta mata uangnya. | (10) <i>Filled with the total amount of transactions and its currency.</i> |
| (11) Diisi dengan jumlah <i>traffic</i> / pengakses. | (11) <i>Filled with the number of traffic/ visitors.</i> |
| (12) Diisi dengan tanda tangan dari orang pribadi sebagaimana dimaksud pada angka (3). | (12) <i>Filled with the signature of the person as referred to in number (3).</i> |

**C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN
PMSE**

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

*MINISTRY OF FINANCE OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES*

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK

*THE DECREE OF
THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES*

NOMOR KEP-...../PJ/20..... ⁽¹⁾

NUMBER KEP-...../PJ/20.....

TENTANG

ON

PENCABUTAN PENUNJUKAN
..... ⁽²⁾ SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
PEMANFAATAN BARANG KENA
PAJAK TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM
DAERAH PABEAN MELALUI
PERDAGANGAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

*THE REVOCATION OF THE
APPOINTMENT OF AS THE
COLLECTOR OF VALUE ADDED TAX ON
THE UTILIZATION OF INTANGIBLE
TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE
SERVICES FROM OUTSIDE OF THE
CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY
WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES
TERRITORY THROUGH ELECTRONIC
COMMERCE*

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

DIRECTOR GENERAL OF TAXES,

Menimbang:

Considering:

- a. bahwa ⁽²⁾ tidak lagi memenuhi batasan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 / berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) * Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu

- a. that no longer fulfills the thresholds as referred to in Article 4/ based on the consideration of the Director General of Taxes as referred to in Article 6 section (1) * of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of*

Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan⁽²⁾ sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Mengingat:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan

Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;

- b. *that based on consideration as referred to in point a and for the implementation of the provision of Article 6 section (2) of the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, it is necessary to issue the Decree of the Director General of Taxes on the Revocation of the Appointment of as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

Observing:

1. *The Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the*

Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2020 tentang Batasan Kriteria Tertentu Pemungut serta Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik;

Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;

2. *The Regulation of the Director General of Taxes Number PER-...../PJ/2020 on the Thresholds of the Collectors and the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN PENUNJUKAN⁽²⁾ SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK.

PERTAMA:

Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/20.....⁽³⁾ tentang Penunjukan⁽²⁾ sebagai Pemungut

HAS DECIDED:

To Issue:

THE DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES ON THE REVOCATION OF THE APPOINTMENT OF AS THE COLLECTOR OF VALUE ADDED TAX ON THE UTILIZATION OF INTANGIBLE TAXABLE GOODS AND/OR TAXABLE SERVICES FROM OUTSIDE OF THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY WITHIN THE CUSTOMS AND EXCISES TERRITORY THROUGH ELECTRONIC COMMERCE.

FIRST:

Revokes the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/20..... on the Appointment of as the Collector of Value Added

Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, terhadap Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di bawah ini:

Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, for the following Person Conducting Electronic Commerce (e-Commerce):

Nama / Identitas : (2) / (4)
Name / Identity
Nomor Identitas Perpajakan : (5)
Tax Identification Number
Alamat Korespondensi : (6)
Correspondence Address
Alamat Posel (*Email*) : (7)
Email Address

KEDUA:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

SECOND:

Any mistakes in this Decree of the Director General shall be amended accordingly.

KETIGA:

Pencabutan penunjukan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai PMSE sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mulai berlaku awal bulan berikutnya setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan.

THIRD:

The revocation of the appointment as the e-Commerce Value Added Tax Collector as referred to in the FIRST Dictum shall become effective on the first day of the following month after the date of issuance of this Decree of the Director General.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

Copies of this Decree of the Director General are conveyed to:

1. Pimpinan/Direktur (2);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal;
3. Direktur Peraturan Perpajakan I;
4. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan;

1. *The Head/Director of*;
2. *The Secretary of the Directorate General;*
3. *The Director of Tax Regulations I;*
4. *The Director of Potential, Compliance, and Revenue;*

5. Direktur Data dan Informasi Perpajakan;
6. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi;
7. Direktur Transformasi Proses Bisnis;
8. Direktur Perpajakan Internasional;
9. Kepala Kantor Wilayah DJP⁽⁸⁾; dan
10. Kepala Kantor Pelayanan Pajak⁽⁹⁾

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal⁽¹⁰⁾

* Coret yang tidak perlu

5. *The Director of Tax Data and Information;*
6. *The Director of Information and Communication Technology;*
7. *The Director of Business Process Transformation;*
8. *The Director of International Taxation;*
9. *The Head of DGT Regional Office; and*
10. *The Head ofTax Office.*

*Issued in Jakarta
on*

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIRECTOR GENERAL OF TAXES,**

.....⁽¹¹⁾

.....⁽¹²⁾

* *Delete as applicable*

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENCABUTAN
PENUNJUKAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE

- (1) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan identitas lain yang menunjukkan karakteristik/merek dari Pemungut PPN PMSE.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE yang digunakan sebagai sarana administrasi perpajakan sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (6) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar.
- (7) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (8) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (9) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (10) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (11) Diisi dengan tanda tangan Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.
- (12) Diisi dengan nama Direktur Jenderal Pajak yang menandatangani keputusan.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
KANTOR WILAYAH DJP (1)	 DGT REGIONAL OFFICE
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)	 TAX OFFICE
 SURAT KETERANGAN TERDAFTAR SEBAGAI PEMUNGUT PPN PMSE	 CERTIFICATE OF REGISTRATION AS THE E-COMMERCE VAT COLLECTOR
 Nomor (3)	 Number

Sesuai dengan:	In accordance with:
1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; dan	1. the Article 6 section (3) Law Number 2 of 2020 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 on State Finance Policy and Financial System Stability in Addressing the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Managing Harmfull Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability to Become a Law; and
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik,	2. the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce,

dengan ini diterangkan bahwa:

it is hereby certified that:

1. Nama

:

..... (4)
- Name
2. Nomor Identitas Perpajakan

:

..... (5)
- Tax Identification Number
3. Alamat Korespondensi

:

..... (6)
- Correspondence Address:
4. Alamat Posel (Email)

:

..... (7)
- Email Address
5. Kategori

:

..... (8)
- Category

berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-...../PJ/.....⁽⁹⁾ tanggal⁽¹⁰⁾ tentang Penunjukan⁽⁴⁾ sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) mulai tanggal⁽¹¹⁾

Pemungut PPN PMSE memiliki kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik, beserta peraturan pelaksanaannya.

based on the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-...../PJ/.... dated on the Appointment as the Collector of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, is appointed as the Electronic Commerce Value Added Tax (e-Commerce VAT) Collector as of

The e-Commerce VAT Collector has tax obligations and rights in accordance with the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 48/PMK.03/2020 on the Procedures for the Appointment of the Collectors, Collection, Remittance, and Filing of Value Added Tax on the Utilization of Intangible Taxable Goods and/or Taxable Services from Outside of the Customs and Excises Territory within the Customs and Excises Territory through Electronic Commerce, along with its implementing regulations.

Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud di atas telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak tanggal (12)

The e-Commerce VAT Collector as mentioned above has been registered in the administration of the Directorate General of Taxes since

....., (13)
a.n. Kepala Kantor
on behalf of the Head of Office
Kepala Seksi Pelayanan
The Head of Service Section

..... (14)

..... (15)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

- (1) Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP yang membawahkan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar.
- (3) Diisi dengan nomor Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (5) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE.
- (6) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (7) Diisi dengan alamat posel (*email*) Pemungut PPN PMSE.
- (8) Diisi dengan kategori badan/*entity* atau orang pribadi/*person*.
- (9) Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (10) Diisi dengan tanggal penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (11) Diisi dengan tanggal mulai berlakunya penunjukan sebagai Pemungut PPN PMSE.
- (12) Diisi dengan tanggal Pemungut PPN PMSE terdaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Pajak.
- (13) Diisi dengan nama kota/kabupaten, tanggal, bulan, dan tahun Surat Keterangan Terdaftar diterbitkan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan Kepala Seksi Pelayanan.
- (15) Diisi dengan nama Kepala Seksi Pelayanan.

E. CONTOH FORMAT KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIRECTORATE GENERAL OF TAXES
Nomor Identitas Perpajakan Tax Identification Number	: (1)
Nama Name	: (2)
Alamat Address	: (3)
Kantor Pelayanan Pajak Tax Office	: (4)
Tanggal terdaftar Date of Registration	: (5)

PETUNJUK PENGISIAN
KARTU NOMOR IDENTITAS PERPAJAKAN

- (1) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
- (2) Diisi dengan nama Pemungut PPN PMSE.
- (3) Diisi dengan alamat korespondensi Pemungut PPN PMSE.
- (4) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemungut PPN PMSE terdaftar.
- (5) Diisi dengan tanggal Pemungut PPN PMSE terdaftar.

F. CONTOH FORMAT BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK

Penyampaian Laporan Pemungutan PPN PMSE <i>Submission of Electronic Commerce VAT Collection Report</i> Direktorat Jenderal Pajak <i>Directorate General of Taxes</i>	
Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda <i>Hereby is the Receipt of Your Report Submission</i>	
Nama <i>Name</i>	: (1)
Nomor Identitas Perpajakan <i>Tax Identification Number</i>	: (2)
Jenis Laporan <i>Type of Report</i>	: (3)
Triwulan/Masa Pajak <i>Quarter/Month</i>	: (4) / (5)
Tahun <i>Year</i>	: (6)
Tanggal/Jam Penyampaian <i>Date/Time of Submission</i>	: (7) / (8)
Nomor Tanda Terima Elektronik <i>Electronic Receipt Number</i>	: (9)
Terima kasih telah menyampaikan laporan Anda <i>Thank You for Your Submission</i>	

**PETUNJUK PENGISIAN
BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK**

- (1) Diisi dengan nama Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE).
 - (2) Diisi dengan nomor identitas perpajakan Pemungut PPN PMSE.
 - (3) Diisi dengan jenis laporan (triwulanan atau tahunan).
 - (4) Diisi dengan periode triwulan, contoh: untuk triwulan I, diisi dengan angka romawi "I". Dalam hal jenis laporan adalah tahunan, maka diisi tanda "-".
 - (5) Diisi dengan Masa Pajak sesuai dengan periode triwulan yang bersangkutan, contoh: untuk triwulan I, diisi dengan "Januari - Maret". Dalam hal jenis laporan adalah tahunan, maka diisi "Januari - Desember".
 - (6) Diisi dengan tahun periode pemungutan PPN PMSE yang dilaporkan.
 - (7) Diisi dengan tanggal penyampaian laporan.
 - (8) Diisi dengan jam penyampaian laporan.
 - (9) Diisi dengan Nomor Tanda Terima Elektronik.
-

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,


ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002